

PROSES HUKUM TERHADAP PENYERANGAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN CEBONGAN

Luthvi Febryka Nola^{*)}



Abstrak

Penyerangan terhadap Lembaga Perumahan Cebongan telah mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sehingga Polri, Tim Investigasi TNI dan Komnas HAM berusaha melakukan penyelidikan. Tim Investigasi TNI berhasil mengungkap keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa ini. Menurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan dan persidangan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana umum akan dilaksanakan secara militer. Proses penyidikan dan peradilan militer terhadap kasus ini hendaknya dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat dipantau oleh semua pihak. Kasus ini juga merupakan momentum untuk melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer terkait yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana umum.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Indeks Negara Gagal atau *Failed States Index* (FSI) Tahun 2012, Indonesia termasuk kategori negara dalam bahaya menuju negara gagal. Indikator penilaian FSI adalah adanya peningkatan ketegangan dan kekerasan antarkelompok; dirusak atau dikurangnya kemampuan negara memberi keamanan; serta adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan aturan hukum. Penyerangan ke Lembaga Perumahan (Lapas) Cebongan, menunjukkan penguatan indikator tersebut.

Penyerangan terhadap Lapas Cebongan terjadi pada 23 Maret 2013, oleh sekelompok orang bersenjata yang menyebabkan tewasnya 4 tahanan dan melukai penjaga Lapas. Tahanan yang tewas adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi, dan Yohanes Juan Manbait. Keempatnya merupakan tersangka pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap Heru Santoso yang merupakan prajurit Kopassus yang baru pindah menjadi anggota Intel Kodam IV Diponegoro. Peristiwa ini apabila dibiarkan tidak hanya membuat Indonesia menjadi negara gagal akan tetapi juga mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

^{*)} Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: febi_80@yahoo.com



B. Penyelidikan terhadap Penyerangan

Pascapenyerangan, Polri langsung melakukan penyelidikan. Penyelidikan juga dilakukan oleh Komnas HAM, karena ada indikasi pelanggaran HAM berupa penghilangan nyawa secara paksa dan penyiksaan terhadap penjaga Lapas. Penyelidikan Polri dan Komnas HAM telah berhasil mengumpulkan keterangan dari para saksi. Berdasarkan keterangan saksi, Polri membuat sketsa wajah pelaku. Polri dan Komnas HAM juga menemukan 31 butir peluru yang kemudian diperiksa oleh tim ahli Laboratorium Forensik (Labfor) Polri.

Menurut informasi awal Polri, beberapa peluru merupakan kaliber 7,62 milimeter. Peluru jenis ini masih dipergunakan oleh TNI. Temuan ini memperkuat indikasi keterlibatan TNI. Karena itu, TNI segera membentuk tim investigasi. Tim terdiri dari sembilan orang dari unsur-unsur komando daerah militer, komando resor militer, komando distrik militer, polisi militer daerah, dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Tim ini kemudian berhasil menemukan bukti berupa keterangan dari 11 oknum Kopassus yang mengaku sebagai pelaku penembakan. Oknum Kopassus ini selanjutnya akan diproses berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer).

Menurut Pasal 9 UU Peradilan Militer, prajurit yang melakukan tindakan pidana akan diadili oleh peradilan militer dan proses penyidikan dilakukan oleh penyidik militer. Penyidik militer adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu dan oditur. Karena itu, Polri menghentikan penyelidikan dan menyerahkan segala hasil penyelidikan ke penyidik militer yang menangani kasus ini. Sedangkan penyelidikan Komnas HAM masih terus berlangsung. Komnas HAM sedang menyelidiki masukan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyatakan kemungkinan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus ini karena adanya proses pemindahan tahanan yang janggal.

Keempat korban penyerangan memang tidak sejak awal ditahan di Lapas Cebongan, sebelumnya mereka ditahan di rumah tahanan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan

keterangan para saksi, penyerbuan tersebut seperti terencana, terlihat dari kesiapan persenjatan, target pembunuhan, perusakan CCTV dan aktivitas penjagaan oleh penyerang di sekitar penjara. Selain itu, beberapa hari sebelum penyerangan juga terjadi pertemuan antara perwira TNI dengan Polri, sehingga ada indikasi telah terjadi suatu perencanaan yang matang sebelum terjadi penyerangan. Perencanaan ini jika terbukti dilakukan secara sistematis, maka berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berhak mengadili kasus pelanggaran HAM berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.

C. Peradilan Militer terhadap Pelaku Penyerangan

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) menyatakan “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan ini maka prajurit Kopassus yang melakukan penyerangan terhadap Lapas Cebongan harusnya diadili di peradilan umum.

Akan tetapi karena Pasal 65 ayat (2) UU TNI ini mengamanatkan pengaturan pada undang-undang, maka undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah UU Peradilan Militer. Pasal 9 dan Pasal 10 UU Peradilan Militer masih mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan prajurit diadili di peradilan militer. UU Peradilan Militer sampai saat ini belum mengalami perubahan. Pada tahun 2004, revisi terhadap UU Peradilan Militer sempat dibahas oleh pemerintah dan DPR. Akan tetapi pemerintah menarik usulan revisi tersebut. Sehingga saat ini UU Peradilan Militer tetap berlaku. Yurisdiksi peradilan militer memang menjadi salah satu topik yang menarik ketika RUU Perubahan Peradilan Militer dibahas.

Tabel Perbandingan Vonis Pengadilan Militer dengan Pengadilan Umum

No.	Kasus	Vonis Pengadilan Militer	Vonis Pengadilan Umum
1.	Penganiayaan	3 orang prajurit melakukan penganiayaan terhadap sipil di Puncak Jaya pada 24 Januari 2011 di vonis 8–10 bulan penjara (Pasal 103 ayat 1 juncto ayat 3 KUHP Militer)	Penganiayaan terhadap kekasih di Bojonegoro pada 20 Maret 2013 di vonis pidana 9 bulan penjara (351 ayat 1 KUHP)
2.	Pembunuhan dengan mutilasi	Pembunuhan dengan mutilasi seorang warga bandung oleh Pratu Midad, vonis 17 tahun penjara	Pembunuhan dengan mutilasi oleh Muryani, vonis 15 tahun penjara
3.	Pembunuhan	Pembunuhan terhadap mahasiswi UIN Walisongo Semarang Serda Yusuf Harnawan, vonis 13 tahun penjara	Pembunuhan oleh Desmi Panca Satria bin Muhammad Kamsori di Palembang, vonis 12 tahun penjara
4.	Pencurian yang disertai pemberatan	Pembunuhan seorang dokter di Madiun Prada Wendi Pradita, vonis 7 tahun penjara	Pembunuhan Naek L Gonggom yang melibatkan artis litya pratiwi, vonis 14 tahun diperingan menjadi 10 tahun penjara
5.	Percobaan pembunuhan	Percobaan pembunuhan seorang warga di Manado oleh Pratu Faisal, vonis 18 bulan penjara dan dipecat	Percobaan pembunuhan oleh Hendra Subrata, vonis 4 tahun penjara (korban cacat)
6.	Penyiksaan mengakibatkan kematian	Penyiksaan mengakibatkan kematian terhadap seorang warga di Atambua oleh 23 anggota batalyon Infantri (Yonif) 744, vonis 3 orang dipecat dan 20 orang lainnya dihukum 5–9 bulan penjara	Putusan terhadap 6 orang Polisi Polsekta Bukittinggi, yang melakukan penyiksaan terhadap Erik Alamsyah hingga meninggal dunia, vonis 10 bulan–1 tahun penjara

Berdasarkan aturan militer yang berlaku universal maka peradilan terhadap militer baik yang melakukan tindak pidana umum maupun militer, diadili di peradilan militer. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya pandangan masyarakat sehubungan HAM, pandangan ini mulai ditinggalkan. Hal ini terlihat pada kasus peradilan terhadap prajurit Amerika Serikat yang melakukan pemerkosaan terhadap wanita Jepang di Okinawa. Prajurit tersebut akhirnya diadili di peradilan sipil Jepang dan dikenakan hukuman yang cukup berat.

Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini merupakan

penegasan tentang adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pembedaan sipil, militer maupun polisi. Bahkan saat ini, menurut UU No. 2 Tahun 2002, polisi yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.

Munculnya keinginan untuk mengadili militer di peradilan umum juga dikarenakan adanya anggapan bahwa proses penyidikan oleh penyidik militer kurang transparan. Anggapan ini kembali mengemuka sehubungan akan dilakukan penyidikan oleh militer karena bukti sementara yang dipublikasi oleh tim investigasi TNI berbeda jauh dengan yang ditemukan oleh penyelidik lainnya. Perbedaan tersebut misalnya terkait dengan jumlah penyerang, jumlah dan jenis persenjataan yang digunakan dan motif penyerangan. Perbedaan tersebut meningkatkan keawatiran terancamnya proses penegakan hukum yang adil. Untuk meredakan keawatiran tersebut

petinggi TNI telah menegaskan bahwa proses penyidikan dan peradilan akan dijalankan secara transparan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun telah memutuskan untuk tetap memberikan perlindungan kepada 42 orang saksi kasus ini. Keputusan LPSK ini setidaknya dapat mendukung agar proses pemeriksaan terhadap para saksi berjalan transparan.

Kontroversi terhadap peradilan militer dalam penanganan kasus Lapas Cebongan ini juga muncul karena beberapa pihak menganggap vonis yang dijatuhkan peradilan militer kepada prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana umum jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan putusan peradilan umum.

Berdasarkan Tabel di atas terlihat ada keputusan yang beragam antara pengadilan umum dengan militer. Pada kasus pembunuhan dengan mutilasi terlihat bahwa putusan pengadilan militer lebih tinggi di bandingkan pengadilan umum akan tetapi pada kasus pencurian dengan pemberatan, putusan pengadilan umum lebih berat di bandingkan militer. Oleh sebab itu, keputusan pengadilan memang sangat kasuistik karena banyak faktor yang dapat jadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, baik yang memberatkan maupun yang meringankan

D. Penutup

Pengungkapan keterlibatan Kopassus dalam penyerangan Lapas Cebongan oleh tim investigasi TNI menunjukkan arah penegakan hukum yang positif. Namun kedepan, LPSK dan DPR tetap perlu melakukan pengawasan terhadap perkembangan kasus ini supaya proses penyidikan dan peradilan militer berjalan transparan. Kasus ini hendaknya juga dapat menjadi jalan untuk melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer sebagaimana diamanatkan oleh UU TNI terutama terkait yurisdiksi peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum karena merupakan amanat konstitusi, hasil perkembangan pemikiran tentang HAM dan merupakan jawab terhadap tuntutan penegakan hukum yang transparan bagi militer yang melakukan tindak pidana umum. Komnas HAM hendaknya juga segera mengeluarkan rekomendasi sehubungan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat dalam kasus Cebongan ini.

Rujukan:

1. "Kata Presiden, Negara Tidak Boleh Kalah," <http://nasional.kompas.com>, diakses 6 April 2013.
2. "11 Penyerang LP Cebongan Diadili secara Terbuka," <http://nasional.kompas.com>, diakses 6 April 2013.
3. "Hanya TNI atau Polri yang Bisa Melakukan," *Majalah Detik*, Edisi 70, 1-7 April 2013.
4. "Peradilan Militer Diragukan," *Republika*, 8 April 2013.
5. "Kronologi Bolong Tim Sembilan," *Majalah Tempo*, Edisi 8-14 April 2013.
6. "Tentara AS Dibui karena Perkosa Perempuan Jepang," <http://www.beritakriminal.net>, diakses 9 April 2013.
7. "LPSK Putuskan 42 Saksi Mendapat Perlindungan," <http://nasional.kompas.com>, diakses 9 April 2013.
8. "Penyerangan Cebongan Lakukan Pelanggaran HAM Berat," <http://kabar11.com>, diakses 10 April 2013.